



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/SDM.05.5/04/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 TENTANG
KELAS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dilakukan penetapan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negweri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 TENTANG KELAS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan kelas jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan:

1. menghapus angka 4 dan mengubah angka 2b, angka 3, dan angka 6 dalam angka 1 Kelas Jabatan Struktural; dan
2. mengubah nama jabatan fungsional dan susunan nomor urut dalam angka 2 Kelas Jabatan Fungsional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/SDM.05.5/04/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020
TENTANG KELAS JABATAN STRUKTURAL,
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM

1. KELAS JABATAN STRUKTURAL

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal	17	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.	Deputi Bidang Administrasi	16	
2a.	Deputi Bidang Dukungan Teknis		
2b.	Inspektur Utama		
3.	Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Sekretaris KPU Provinsi	15	
4.	Dihapus	14	
5.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	13	
6.	Kepala Bagian dan Kepala Bidang	12	
7.	Kepala Sub Bagian	9	

2. KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Asesor SDM Aparatur Utama	14	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2.	Auditor Utama		
3.	Dokter Gigi Utama		
4.	Dokter Utama		
5.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Utama	13	

NO	JABATAN		PERSYARATAN	
	NAMA	KELAS		
1	2	3	4	
6.	Perawat Utama			
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya			
8.	Auditor Madya	12		
9.	Perencana Ahli Madya			
10.	Dokter Gigi Madya			
11.	Dokter Madya			
12.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya			
13.	Analisis SDM Aparatur Madya			
14.	Analisis Anggaran Ahli Madya			
15.	Asesor SDM Aparatur Madya			
16.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya			
17.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya			
18.	Analisis Hukum Ahli Madya			11
19.	Arsiparis Ahli Madya			
20.	Apoteker Madya			
21.	Analisis Kebijakan Madya			
22.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda			
23.	Bidan Madya			
24.	Penerjemah Madya			
25.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya			
26.	Penyuluh Hukum Ahli Madya			
27.	Perawat Madya			
28.	Pranata Komputer Ahli Madya			
29.	Pustakawan Madya			
30.	Statistisi Madya			
31.	Widyaiswara Madya			
32.	Analisis SDM Aparatur Muda	10		
33.	Analisis Anggaran Muda			
34.	Asesor SDM Aparatur Muda			

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
35.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		
36.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda		
37.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda		
38.	Perencana Ahli Muda		
39.	Auditor Muda		
40.	Dokter Gigi Muda		
41.	Dokter Muda		
42.	Auditor Penyelia	9	
43.	Apoteker Muda		
44.	Arsiparis Ahli Muda		
45.	Analisis Kebijakan Muda		
46.	Bidan Muda		
47.	Dokter Gigi Pertama		
48.	Dokter Pertama		
49.	Penerjemah Muda		
50.	Peneliti Muda		
51.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda		
52.	Penyuluh Hukum Ahli Muda		
53.	Perawat Muda		
54.	Pranata Keuangan APBN Penyelia		
55.	Pranata Komputer Ahli Muda		
56.	Pustakawan Muda		
57.	Statistisi Muda		
58.	Widyaiswara Muda		
59.	Analisis Hukum Ahli Muda		
60.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama		
61.	Analisis Kebijakan Pertama	8	
62.	Perencana Ahli Pertama		
63.	Analisis Hukum Ahli Pertama		
64.	Analisis Anggaran Ahli Pertama		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
65.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama		
66.	Auditor Pertama		
67.	Peneliti Pertama		
68.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia		
69.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		
70.	Asesor SDM Aparatur Pertama		
71.	Analisis SDM Aparatur Pertama		
72.	Apoteker Pertama		
73.	Arsiparis Penyelia		
74.	Arsiparis Ahli Pertama		
75.	Bidan Penyelia		
76.	Bidan Pertama		
77.	Penerjemah Pertama		
78.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama		
79.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama		
80.	Perawat Penyelia		
81.	Perawat Pertama		
82.	Pranata Keuangan APBN Mahir		
83.	Pranata Komputer Penyelia		
84.	Pranata Komputer Ahli Pertama		
85.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama		
86.	Pranata SDM Aparatur Penyelia		
87.	Pustakawan Penyelia		
88.	Pustakawan Pertama		
89.	Statistisi Pertama		
90.	Statistisi Penyelia		
91.	Widyaiswara Pertama		
92.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
93.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	
94.	Auditor Mahir		
95.	Pranata Keuangan APBN Terampil		
96.	Statistisi Pelaksana Lanjutan		
97.	Pranata Komputer Lanjutan		
98.	Pranata SDM Aparatur Mahir		
99.	Pustakawan Mahir		
100.	Arsiparis Mahir		
101.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana		
102.	Bidan Pelaksana Lanjutan		
103.	Pranata Komputer Pelaksana	6	
104.	Pranata SDM Aparatur Terampil		
105.	Statistisi Pelaksana		
106.	Pustakawan Terampil		
107.	Perawat Pelaksana		
108.	Statistisi Pelaksana Pemula		
109.	Arsiparis Terampil		
110.	Auditor Terampil		
111.	Bidan Pelaksana	5	
112.	Perawat Pelaksana Pemula		
113.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula		

3. KELAS JABATAN PELAKSANA

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Analisis Data dan Informasi	7	1. S-3, Penata (III/c) ke atas; 2. S-2, Penata Muda Tk. I (III/b) ke atas; 3. S-1/D-IV/D-III, Penata Muda
2.	Analisis Diklat		
3.	Analisis Hubungan Antar Lembaga		
4.	Analisis Jabatan		
5.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja		
6.	Analisis Laporan Keuangan		
7.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
	Pelaporan		(III/a) ke atas; atau D-II/D-I/SMA atau Sederajat, Penata Muda (III/a) ke atas.
8.	Analisis Organisasi		
9.	Analisis Pemilihan Umum		
10.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur		
11.	Analisis Pengelolaan Keuangan		
12.	Analisis Pengembangan Karir		
13.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan		
14.	Analisis Sistem Informasi		
15.	Analisis Sistem Informasi Distribusi		
16.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		
17.	Analisis Tata Laksana		
18.	Ajudan		
19.	Sekretaris Pimpinan		
20.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		
21.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan		
22.	Pengelola Formasi Pengadaan Pegawai		
23.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		
24.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum		
25.	Penyusun Bahan Penyuluhan		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
	Hukum		
26.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu		
27.	Penyuluh Pemilihan Umum		
28.	Penyusun Laporan Kebijakan		
29.	Penyusun Laporan Keuangan		
30.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria		
31.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		
32.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi		
33.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
34.	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan		
35.	Perancang Bahan Partisipasi		
36.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa		
37.	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian		
38.	Komandan Petugas Keamanan		
39.	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6	D-III/SMA atau Sederajat, Pengatur (II/c) s.d. Pengatur Tk. I (III/d).
40.	Pengadministrasi Rapat		
41.	Pengadministrasi Umum		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
42.	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu		
43.	Pengelola Data		
44.	Pengelola Database Surat Perintah Membayar		
45.	Pengelola Kepegawaian		
46.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi		
47.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana		
48.	Pengelola Perjalanan Dinas		
49.	Pengelola Rumah Tangga		
50.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		
51.	Pengelola Situs atau Web		
52.	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran		
53.	Pengolah Informasi dan Komunikasi		
54.	Perancang Grafis		
55.	Verifikator Keuangan		
56.	Notulis Rapat		
57.	Pengadministrasi Kepegawaian		
58.	Pengelola Daftar Gaji		
59.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan		
60.	Petugas Protokol		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
61.	Teknisi Gedung atau Bangunan		
62.	Teknisi Listrik dan Jaringan		
63.	Pramu Bakti		
64.	Pengelola Perpustakaan	4	SMP atau Sederajat/ SD atau Sederajat, Juru (I/c) s.d. Juru Tk. I (I/d).
65.	Operator Telekomunikasi		
66.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gudang Kantor	3	SD atau Sederajat, Juru Muda (I/a) s.d. Juru Muda Tk. I (I/b).
67.	Pengadministrasi Persuratan		
68.	Pengemudi		
69.	Petugas Keamanan		
70.	Pranata Jamuan		

4. KELAS JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
1.	Analisis Hukum Ahli Madya	12	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya		
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya		
4.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya		
5.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya		
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya		
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya		
8.	Perencana Ahli Madya		

NO	JABATAN		PERSYARATAN
	NAMA	KELAS	
1	2	3	4
9.	Pranata Humas Ahli Madya	12	
10.	Pranata Komputer Ahli Madya		
11.	Analisis Anggaran Ahli Muda	9	
12.	Analisis Hukum Ahli Muda		
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda		
14.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda		
15.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda		
16.	Arsiparis Ahli Muda		
17.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda		
18.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda		
19.	Penyuluh Hukum Ahli Muda		
20.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		
21.	Perencana Ahli Muda		
22.	Pranata Humas Ahli Muda		
23.	Pranata Komputer Ahli Muda		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nun Syarifah